



Doc/lunspash.com/@annemuniu

Di Balik Menguatnya Sanksi Sosial

Tereksposnya kasus cinta terlarang AA (38) dan BI (30) di Desa Lamunre Tengah, Luwu, Sulawesi Selatan membuat warga desa geram. Berdasarkan kesepakatan bersama, mereka memutuskan untuk mengusir kakak dan adik kandung tersebut beserta seluruh keluarganya. Keputusan ini diambil setelah adanya pertemuan perangkat desa, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat, aparat kepolisian, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, tokoh agama, lembaga pemerhati perempuan dan anak, serta perwakilan masyarakat.

Di sejumlah desa dengan adat yang cukup kental, termasuk Desa Lamunre Tengah, pemberlakuan sanksi sosial merupakan solusi atau jawaban atas

terjadinya kasus asusila. Apalagi, hubungan asmara yang berlanjut tindakan asusila tersebut belum mampu diselesaikan melalui hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak mengatur sanksi bagi sepesang orang dewasa (tanpa ikatan pernikahan) yang melakukan hubungan suami-istri atas dasar suka-sama suka. Dengan demikian, tak ada satu pasal pun dalam KUHPidana yang bisa menjerat keduanya.

Pluralitas Hukum

Dalam taraf tertentu, masih terpeliharanya sanksi sosial hingga detik ini menggambarkan bahwa sebagian masyarakat desa lebih percaya kepada sanksi sosial daripada sanksi hukum.

Implementasinya dinilai lebih efektif lantaran selain memperoleh dukungan dari berbagai lapisan masyarakat juga karena ia memuat efek jera yang tinggi. Rasa malu yang ditimbulkan di kemudian hari boleh jadi cukup besar melebihi sanksi hukum. Siapa saja yang terlanjur menerima sanksi sosial bisa menanggung penderitaan seumur hidup.

Prinsip, asas, serta nilai yang melandasi norma sosial berbeda dengan norma hukum. Itulah mengapa, seringkali konsensus yang genap melembaga dalam kehidupan masyarakat berseberangan dengan hukum positif. Akibatnya, norma sosial yang ditetapkan oleh warga desa bertolak belakang dengan muatan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, terjadi kesenjangan atau ketimpangan antara kehendak masyarakat dengan aturan yang dikeluarkan oleh negara.

Sanksi sosial menyimpan karakter dan keunikan suatu bangsa sekaligus merepresentasikan pluralitas hukum. Sebagaimana diketahui, pluralitas hukum merupakan keniscayaan bagi masyarakat yang multikultural. Keragaman agama, ras, dan suku di Indonesia turut menciptakan "hukum dengan banyak wajah".

Faktor inilah yang antara lain membuat norma sosial bersifat luwes atau fleksibel. Karena menyesuaikan dengan kondisi atau keadaan di sekitarnya, ia tidak berlaku secara kaku dan seragam. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, penjatuhan sanksi sosial tidak berlaku secara mutlak, baik dari segi bentuk maupun kadarnya. Tak heran apabila pemberlakuan sanksi sosial di suatu desa berlainan dengan desa lain. Ditetapkannya norma sosial berkaitan erat dengan sejarah desa serta aspek kebudayaannya.

Beberapa Indikasi

Penetapan sanksi sosial dalam kasus yang melibatkan kakak dan adik kandung di atas memuat beberapa indikasi.

Pertama, tingginya nilai transendental yang dipegang teguh oleh orang desa. Pelanggaran terhadap norma adat dan agama, bagi orang desa, menyebabkan datangnya musibah atau mara bahaya. Tuhan tentu tidak rela apabila sejumlah aturan-Nya dilanggar sedemikian rupa. Dipilihnya sanksi tertentu bertujuan agar bencana atau azab Tuhan tidak mengenai masyarakat umum.

Kedua, komunalitas benar-benar dijunjung tinggi oleh orang desa. Kesalahan atau dosa yang terlanjur diperbuat oleh seseorang mesti ditanggung bersama orang-orang terdekat. Sanksi sosial terkadang tidak hanya dijatuhkan kepada pelaku kejahatan atau tindakan amoral, melainkan juga kepada keluarganya. Berbeda dengan sanksi pidana yang bersifat individual, sanksi sosial bercorak komunal. Semangat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat turut mewarnai lahirnya aturan-aturan kemasyarakatan.

Ketiga, adanya level atau tingkatan sanksi. Keterlibatan orang lain dalam menanggung kerugian atau hilangnya kehormatan juga menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai kerusakan yang didatangkan oleh seseorang bagi suatu komunitas, semakin besar pula sanksi yang diterima. Pengusiran warga dari desa tergolong sanksi berat lantaran yang bersangkutan tidak dianggap lagi sebagai anggota masyarakat.

Keempat, keikutsertaan negara dalam urusan masyarakat. Di samping menampung bermacam aspirasi, dilibatkannya organ-organ pemerintahan dalam mengambil keputusan bersama juga menggambarkan kuatnya kekuatan negara di desa. Itulah mengapa, penanganan kasus cinta terlarang di Sulawesi Selatan yang telah berlangsung sejak 2016 tersebut melibatkan "perwakilan negara", selain masyarakat setempat.

Riza Multazam Luthfy

(Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Ampel Surabaya)